

Jurisdiksi *International Criminal Court (ICC)* Terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin Berdasarkan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional

Rauda Fil Jannah Tusalamony¹, Josina Augustina Yvonne Wattimena², Arman Anwar³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rtslmny02@gmail.com

ABSTRACT: The International Criminal Court (ICC) is important in enforcing international law, especially against serious crimes. In March 2023 the ICC issued an arrest warrant for President Vladimir Putin regarding his crimes against humanity and war crimes, even though Russia is not a member country of the ICC. The issues in this writing include, whether Russian President Vladimir Putin can be arrested by the International ICC under the provisions of International Humanitarian Law and whether Russian President Vladimir Putin can be held accountable to the ICC under the provisions of International Humanitarian Law. The research method applied is normative legal research by studying legal library materials through statutory, case, and conceptual approaches and using quanlitative analysis. Research results show that the ICC has limited jurisdiction and cannot outperform national courts, it does not have the power to enforce arrest and accountability without Russia's cooperation. Russia also has veto rights at the UN, so Russia can use its veto rights to protect its national interests. Even though it is difficult for the ICC to arrest and hold Putin accountable, the arrest warrant affects Russia's political and diplomatic relations. The research aims to serve as input for legal science, especially in International Law related to the Arrest and Accountability of Russian President Vladimir Putin to the ICC Based on the Provisions of International Humanitarian Law.

Keywords: Jurisdiction; International Criminal Cour; Vladimir Putin.

ABSTRAK: International Criminal Court (ICC) memiliki peran penting dalam menegakkan Hukum Internasional, khususnya terhadap kejahatan serius. Pada Maret 2023 ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin terkait kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukannya, meskipun Rusia bukan negara anggota ICC. Masalah dalam penulisan ini antara lain, Apakah Presiden Rusia Vladimir Putin dapat ditangkap oleh International ICC Berdasarkan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional, dan Apakah Presiden Rusia Vladimir Putin dapat dimintai pertanggungjawaban kepada ICC Berdasarkan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan mempelajari bahan pustaka hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual dan menggunakan analisis kuanlitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ICC memiliki batasan jurisdiksi dan tidak bisa mengungguli pengadilan nasional, ICC tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan penangkapan dan pertanggungjawaban tanpa kerja sama Rusia. Rusia juga memiliki Hak veto di PBB, sehingga Rusia bisa saja menggunakan hak veto mereka untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Meskipun ICC sulit untuk menangkap dan meminta pertanggungjawaban Putin, tetapi surat penangkapan tersebut berefek pada hubungan Politik dan Diplomatik Rusia. Tujuan Penelitian untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam Hukum Internasional yang terkait dengan Penangkapan dan Pertanggungjawaban Presiden Rusia Vladimir Putin kepada ICC Berdasarkan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

Kata Kunci: Jurisdiksi; Pengadilan Kriminal Internasional; Vladimir Putin.

PENDAHULUAN

International Criminal Court (Selanjutnya disebut ICC) adalah pengadilan internasional tetap yang didirikan untuk menyelidiki, dan mengadili individu yang dituduh melakukan

kejahatan yang sangat serius dan menjadi perhatian seluruh komunitas internasional, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Perbedaan ICC dengan Pengadilan Internasional lain yaitu ICC adalah pengadilan permanen, sedangkan pengadilan *ad hoc* di bekas Yugoslavia dan Rwanda, serta pengadilan serupa lainnya, didirikan dalam kerangka PBB untuk menangani situasi tertentu, dan hanya mempunyai mandat dan yurisdiksi terbatas.¹

Sejak berlaku tahun 2002 hingga saat ini Statuta Roma 1998 telah diratifikasi oleh banyak negara. ICC memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius (the most serious crimes)² yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa: "Jurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai jurisdiksi sesuai dengan Statuta berkaitan dengan kejahatan-kejahatan berikutt; Kejahatan genosida; Kejahatan terhadap kemanusiaan; Kejahatan perang; Kejahatan agresi." Pada Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa: "Dalam hal pasal 13, huruf (a) atau (c), Mahkamah dapat melaksanakan jurisdiksinya kalau satu atau lebih Negara berikut ini adalah pihak dari Statuta ini atau telah menerima jurisdiksi Mahkamah sesuai dengan ayat 3: Negara yang berkuasa atas wilayah di mana perbuatan yang dipersoalkan itu terjadi atau, kalau kejahatan itu dilakukan di atas kapal atau pesawat terbang, Negara di mana kapal atau pesawat terbang itu terdaftar; Negara di mana orang yang dituduh melakukan kejahatan adalah warga negara."

Pasal tersebut menjelaskan bahwa ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu, tidak hanya dari negara yang telah mengakui yurisdiksi ICC atau menjadi anggota Statuta Roma, tetapi juga individu dari semua negara (termasuk yang bukan anggota ICC), jika kejahatan yang dilakukan terjadi di wilayah negara yang menjadi anggota ICC. Selain itu, Statuta Roma 1998 memberikan otoritas kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merujuk situasi suatu negara yang dianggap memenuhi kriteria Bab VII Piagam PBB untuk diadili oleh ICC, bahkan jika negara tersebut tidak menjadi anggota Statuta Roma.³

Kemudian dijelaskan pada pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa: "Jika penerimaan suatu Negara yang bukan pihak dari Statuta ini disyaratkan berdasarkan ayat 2, Negara tersebut dapat, dengan deklarasi yang disampaikan kepada Panitera, menerima pelaksanaan jurisdiksi oleh Mahkamah berkaitan dengan kejahatan yang dipersoalkan. Negara yang menerima bekerja sama dengan Mahkamah tanpa ditunda-tunda lagi atau perkecualian sesuai dengan Bagian 9."

Pasal tersebut mengartikan bahwa negara yang bukan anggota ICC boleh menundukan dirinya kepada ICC tanpa perlu menjadi anggota ICC. Berdasarkan pasal inilah Ukraina menjerat Rusia atas kejahatan perang yang dialaminya, karena Ukraina sendiri bukan merupakan anggota ICC seperti halnya Rusia yang bukan merupakan anggota ICC dan tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 Meski Rusia menandatangani Statuta Roma pada 8 September 2000 melalui Bylaw No. 394-RP yang dikeluarkan oleh Presiden Vladimir Putin, tetapi Rusia tidak pernah meratifikasinya. Alasan penarikan diri Rusia disebabkan karena pandangan Rusia bahwa ICC tidak berhasil menjadi "*a truly independent, authoritative international*". Di dalam Laporan Tahunan Kantor Kejaksaan ICC menyebutkan bahwa

¹ International Criminal Court, *Understanding the International Criminal Court* (The Hague: International Criminal Court, 2020), h. 8 - 9

² Diajeng Wulan Christanti, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Terhadap Warga Negara Non-pihak Statuta Roma dan Dampaknya Terhadap Indonesia," *PADJAJARAN: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015): 24, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a3>

³ *Ibid.*

konflik bersenjata di Ukraina Timur dan okupasi Rusia terhadap Krimea sebagai konflik internasional antara Ukraina dan Rusia. Pernyataan ini diduga menjadi salah satu alasan di balik keputusan Rusia untuk mundur dari ICC.⁴

Sebelumnya, ICC sudah pernah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Sudan, Omar Al-Bashir. Pada bulan Maret 2009, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan tuduhan melakukan kejahatan perang di wilayah Darfur, Sudan. Tuduhan tersebut dikeluarkan karena pemerintah Sudan memberikan dukungan kepada milisi Janjaweed yang terlibat dalam kejahatan perang, penyiksaan, dan penjarahan di Darfur. Meskipun dipanggil secara resmi, Omar Al-Bashir menolak untuk menghadiri panggilan tersebut. Alasannya adalah bahwa Sudan tidak meratifikasi Statuta Roma 1998, sehingga menurutnya tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC.⁵ Hambatan dalam menyelesaikan kasus ini disebabkan oleh kompleksitas kepentingan berbagai aktor di Sudan dan kurangnya motivasi dari pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah Sudan, pemberontak, militer Sudan, dan milisi Janjaweed.⁶

Akibat perang yang terjadi antara Ukraina-Rusia, pada Februari 2023 Vladimir Putin mendapat surat penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC dengan tuntutan melakukan kejahatan kemanuuan dan kejahatan perang atas deportasi anak-anak dan warga sipil dari wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Menurut ICC terdapat sebuah acuan yang konkrit terkait adanya kasus pendekortasian anak-anak di Ukraina dan mereka meyakini bahwa Putin dan juga komisaris Hak Anak Rusia Lvova-Belova terlibat atas kasus ini. Hal ini dinilai bertentangan dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai terwujudnya kondisi damai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia baik pada saat konflik senjata internasional ataupun non-internasional.

Hal ini juga bertentangan dengan Statuta Roma Pasal 7 huruf d Statuta Roma 1998 mengenai Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang menyatakan bahwa: "Untuk keperluan Statuta ini, "kejahatan terhadap kemanusiaan" berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu: (a) seorang pembunuh; (b) Pemusnahan; (c) Perbudakan; (d) Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa;..."

Deportasi paksa juga melanggar pasal Pasal 8 ayat (2) huruf (a) angka (vii) Statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa: "Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah." dan pada Pasal 8 ayat (2) huruf (b) angka (viii) : "Pemindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Pasukan Pendudukan terhadap sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan semua atau sebagian dari wilayah yang diduduki itu baik di dalam wilayah itu sendiri maupun ke luar wilayah tersebut," ada dugaan bahwa ratusan anak yang dideportasi berasal dari sebuah panti asuhan. Terkait dengan hal tersebut, Rusia kemudian mengubah peraturan hukumnya melalui keputusan presiden untuk segera memberikan kewarganegaraan Rusia kepada mereka untuk melegitimasi tindakan tersebut. Langkah ini secara tidak langsung

⁴ Novrita Nadila Humaira, "Implikasi Hukum Penarikan Tanda Tangan Rusia dari Statuta Roma: Pelanggaran Terhadap Pasal 18 VCLT," *Simbur Cahaya* 28, no.2 (2021), h. 218-219. <http://dx.doi.org/10.28946/sc.v28i2.940>

⁵ R Gilang Wisnu Dhuara, "Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998," *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum* 1, no. 2 (2021) h. 988-989

⁶ Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni dkk, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan)," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 3 (2019) h. 235. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i3.28787>

menimbulkan kesan bahwa Rusia mengeluarkan anak-anak tersebut dari Ukraina.⁷ Berdasarkan hal ini, Vladimir putin diminta pertanggung jawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dugaan pendeportasian anak walaupun pada kenyataanya Rusia bukan anggota dari *International Criminal Court* (ICC) dan bukan anggota Statuta Roma 1998.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif, yang merupakan suatu proses penyelidikan dan analisis mengenai hukum sebagai kumpulan norma, peraturan, prinsip, teori, dan literatur lainnya untuk menjawab masalah-masalah hukum yang sedang dikaji.⁸ Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Pemindahan Paksa Dan Perlindungan Hak Anak Menurut Hukum Humaniter Internasional

Aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia adalah perang. Menurut artikel yang diterbitkan oleh J. Van der Dennendan B. Jongman yang berjudul "*The Great War Figures Hoax: an Investigation in Polemomythology*", menjelaskan bahwa dunia hanya mengalami 292 tahun perdamaian sejak tahun 3600 SM. Selama periode ini, terjadi 14.531 perang, baik besar maupun kecil, dengan total korban jiwa mencapai 3.640.000.000 orang. Semua pihak yang terlibat dalam perang, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengalami penderitaan. Bentuk penderitaan ini beragam, mulai dari kehilangan harta benda, kerugian ekonomi, trauma berkepanjangan, hingga hilangnya hak asasi manusia.⁹ Meskipun berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian global telah dilakukan, menghapuskan perang sepenuhnya tetap sulit. Sejarah manusia penuh dengan konflik, dan perang sering kali dianggap sebagai cara yang tak terhindarkan ketika negara-negara merasa bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai tanpa kekerasan.¹⁰ Kematian dalam perang, dari pihak militer dipandang sebagai konsekuensi logis, namun kematian dari warga sipil dianggap sebagai sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Secara normatif, warga sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik harusnya dilindungi dan terjamin keselamatannya.¹¹ Maka, untuk menghindari terjadinya kematian dari penduduk sipil, pihak yang berperang harus mengikuti aturan yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional.

Hukum humaniter internasional dikenal sebagai "hukum perang" atau "hukum konflik bersenjata", merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk mengurangi dampak kekerasan dalam konflik bersenjata, melindungi warga sipil, personel medis, kombatan terluka, dan tawanan perang. Perlindungan ini mendasarkan pada prinsip bahwa bahkan dalam perang, ada batas yang harus dihormati untuk menjaga kemanusiaan. Hukum

⁷ Nurul Avida Zahrani dan Agussalim Burhanuddin, "Analisis Kekuatan Hukum Internasional dalam Kasus Surat Penangkapan ICC oleh Vladimir Putin dalam Konflik Rusia-Ukraina," *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)* 1, no. 4 (2023) h. 837-838. <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i4.177>

⁸ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 48

⁹ Amelia Christiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perang Antara Rusia Dengan Ukraina," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 2 (2023) h. 491. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.490-496>.

¹⁰ Jeffrey Newnham dan Graham Evans, *The Penguin Dictionary of International Relations* (London: Penguin Books, 1998), h. 565.

¹¹ Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional: Dalam Studi Hubungan Internasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 21.

humaniter internasional, membuat perjanjian-perjanjian seperti Konvensi Jenewa setelah Perang Dunia II dan protokol tambahannya, serta praktik-praktik yang diterima secara luas sebagai kewajiban hukum (hukum kebiasaan internasional).¹² Tujuan pembuatan konvensi ini adalah untuk mengukuhkan standar dalam melindungi masyarakat sipil yang terdampak oleh perang. Meskipun disepakati pada tahun 1949, keempat Konvensi Jenewa ini tetap berlaku hingga sekarang. Konvensi Jenewa juga berperan sebagai regulasi yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil, tawanan perang, dan personel militer yang tidak dapat bertempur. Istilah “warga sipil” dalam konvensi ini merujuk kepada masyarakat yang mendapat perlindungan.¹³

Perlindungan penduduk sipil dalam masa perang diatur oleh Konvensi Jenewa keempat tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang. Konvensi ini berlaku untuk semua situasi perang yang diumumkan serta setiap konflik bersenjata lainnya antara dua pihak atau lebih, bahkan jika keadaan perang tidak diakui oleh salah satu pihak di antara mereka.¹⁴ Prinsip pembedaan dalam hukum humaniter sangat penting untuk membedakan antara mereka yang aktif terlibat dalam konflik bersenjata (kombatan) dan mereka yang tidak (penduduk sipil). Kombatan yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam perrusuhan, sementara Penduduk sipil yaitu mereka yang tidak terlibat dalam perrusuhan. Hal ini bertujuan untuk melindungi warga sipil yang tidak terlibat dalam perrusuhan dari kekerasan, sementara memungkinkan pihak yang terlibat dalam konflik untuk menjadi sasaran perrusuhan. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi penduduk sipil dalam situasi perang, karena konflik seharusnya hanya melibatkan pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam pertempuran.¹⁵

Pasal 49 Konvensi Jenewa keempat secara spesifik melarang pemindahan paksa individu atau kelompok dari wilayah yang diduduki ke wilayah Kekuasaan Pendudukan atau ke negara lain mana pun. Namun, dalam kondisi tertentu, Kekuasaan Pendudukan dapat mengevakuasi penduduk dari suatu wilayah jika dibutuhkan demi keamanan penduduk tersebut atau untuk alasan-alasan militer yang penting. Orang-orang yang dievakuasi harus dikembalikan ke rumah mereka sesegera mungkin setelah perrusuhan berakhir.

Banyak warga sipil yang merupakan anak-anak menjadi korban dalam perang dan dideportasi secara paksa. Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata seperti menjadi tentara anak juga merupakan masalah yang telah berlangsung lama dan masih berlanjut hingga saat ini. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip dan aturan Hukum Humaniter. Pemikiran untuk melindungi hak anak bermula dari pengalaman penderitaan yang timbul akibat perang, terutama pada Perang Dunia I yang menyebabkan banyak anak menjadi yatim piatu. Gerakan aktivis perempuan, seperti Eglantyne Jebb, pendiri *Save the Children*, mendorong adopsi Deklarasi Hak Anak oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924. Perlindungan anak dari kekerasan perang, baik secara fisik maupun hukum, diatur dalam Konvensi Hak Anak yang mulai berlaku sejak tahun 1990. Namun, keterlibatan anak sebagai tentara tidak saja melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merampas masa depan generasi mendatang yang seharusnya menjadi penerus cita-cita bangsa dan negara.¹⁶

¹² International Rescue Committee, *Why Is International Humanitarian Law Important?*, <https://www.rescue.org/article/why-international-humanitarian-law-important>.

¹³ Amelia Christian, *Op. Cit.* h. 492

¹⁴ Syahmin A. K, *Hukum Internasional Humaniter Bagian Umum* (Bandung: Armico, 1985), h. 65.

¹⁵ Levina Yustitianingtyas, “Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 1 (2016) h. 78. <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7282>

¹⁶ Santika Hamin, “Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989,” *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022) h. 1-2.

Konvensi Hak Anak merupakan salah satu perjanjian internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menguraikan prinsip-prinsip hukum universal dan normatif mengenai status, hak, dan perlindungan anak-anak. Konvensi ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan anak-anak selama situasi konflik bersenjata atau perang. Dalam konvensi ini terdapat empat kelompok hak anak, yakni: 1) Hak Terhadap Kelangsungan Hidup, yang meliputi hak anak untuk menjaga hidupnya, mendapatkan perawatan kesehatan yang baik, yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 24; 2) Hak Terhadap Perlindungan, yang mencakup hak anak untuk dilindungi dari diskriminasi, kekerasan, atau penelantaran, terutama bagi anak-anak tanpa keluarga atau pengungsi, diatur dalam Pasal 2, Pasal 19, dan Pasal 39; 3) Hak Tumbuh Berkembang, yang meliputi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta standar hidup yang memadai untuk perkembangannya, baik fisik, mental, maupun sosial, diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 32; 4) Hak Untuk Berpartisipasi, yang mencakup hak anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan menyatakan pendapatnya dalam segala hal, diatur dalam Pasal 13.¹⁷

Konvensi Jenewa keempat tahun 1949, perlindungan terhadap anak-anak, bersama dengan wanita dan orang lanjut usia, termasuk dalam perlindungan umum karena dianggap sebagai subyek yang sangat rentan dalam situasi konflik bersenjata. Namun, dalam Protokol Tambahan tahun 1977, terdapat pandangan yang berbeda yang menekankan perlunya perlakuan khusus sesuai dengan usia anak-anak. Pasal 77 dari Protokol Tambahan tahun 1977 mengatur beberapa ketentuan, termasuk larangan perekrutan anak-anak sebagai anggota bersenjata sebelum usia 15 tahun, perlakuan khusus bagi mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran sebelum usia 15 tahun, dan larangan memberlakukan hukuman mati kepada mereka yang tertangkap sebelum usia 18 tahun.¹⁸

Konvensi Hak Anak 1989 juga dilengkapi dengan "*Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention on the Right of the Child*" atau Protokol Tambahan yang ditandatangi pada tanggal 25 Mei 2000 dan terdiri dari 13 Pasal. Protokol ini khusus berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Protokol ini juga melengkapi dan menjelaskan norma yang mengatur tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata. Diantara ketiga belas pasal yang penting untuk dibicarakan adalah pasal-pasal 1, 2, 3, 4, dan 6.¹⁹

B. Perlindungan Hak Anak Dalam Konteks Surat Penangkapan Vladimir Putin Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Konflik antara Rusia dan Ukraina tidak hanya mengakibatkan kerugian manusia, tetapi juga merusak infrastruktur fisik di Ukraina. Berdasarkan laporan, tindakan Rusia termasuk penembakan dan pengeboman daerah penduduk serta merusak infrastruktur Ukraina, yang mengakibatkan korban jiwa di antaranya adalah warga sipil, termasuk anak-anak. Anak-anak, sebagai generasi masa depan, menjadi sangat rentan terhadap konflik bersenjata, baik saat terjadi perang maupun situasi konflik lainnya.²⁰

Pada 17 Maret 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin, Presiden Rusia, diduga bertanggung jawab atas tindakan kejahatan perang berupa

¹⁷ Amelia Christiana, *Op. Cit*, h. 494

¹⁸ Fitriathus Shalihah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Situasi Perang Dalam Konflik Suriah Menurut Hukum Humaniter," *Universitas Ahmad Dahlan*, h. 134-135

¹⁹ Santika Hamin, *Op. Cit*, h. 8

²⁰ Amelia Christina, *Op. Cit*, h. 491

deportasi penduduk (termasuk anak-anak) yang melanggar hukum dan pemindahan penduduk di Ukraina ke wilayah Rusia.²¹ Menyingski tuuhan kejahanan perang tersebut, perwakilan Rusia untuk PBB yaitu Vasily Nebenzia menyanggah tuduhan bahwa Rusia melakukan deportasi anak-anak dari Ukraina. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari upaya evakuasi dari zona konflik, sesuai dengan *International Humanitarian Law* dan *The United Nations Convention on The Rights of Child*. Melalui media pemerintah Rusia; TASS, Nebenzia menolak tuduhan ICC terhadap Putin dan pejabat Rusia terkait deportasi tersebut. Tujuan utama pemindahan anak-anak adalah melindungi mereka dan memfasilitasi penyatuhan kembali dengan keluarga mereka.²²

Berkaitan dengan sanggahan yang diberikan oleh Vasily Nebenzia, sebuah lembaga non-pemerintah Amerika Serikat yaitu *Conflict Observatory* menerbitkan laporan berjudul "*Russia's Systematic Program for the Re-education and Adoption of Ukraine's Children*" yang dirilis pada 14 Februari 2023.²³ Laporan tersebut mencakup beberapa data, seperti: Lebih dari 6.000 anak usia 4 bulan hingga 17 tahun telah dipindahkan ke 43 kamp di Rusia; Terdapat 32 kamp pendidikan ulang terkait akademik, politik, dan militer dengan tujuan membentuk pandangan pro-Rusia pada anak-anak Ukraina; Sekitar 20 anak yatim piatu ditempatkan di bawah asuhan keluarga di Rusia; Ada banyak situasi di mana pasukan Rusia memaksa orang tua di Ukraina untuk memberikan izin bagi anak-anak mereka untuk dipindahkan ke Rusia; Anak-anak yang tinggal di kamp diizinkan untuk menggunakan alat militer, senjata api, dan mengendarai truk,²⁴ dalam hal pemindahan paksa atau dalam hal ini deportasi anak-anak secara ilegal yang dilakukan pemerintah Rusia melanggar Ketentuan Pasal 49, maka dalam konteks deportasi anak-anak yang dilakukan oleh Vladimir Putin tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949. Deportasi anak-anak secara paksa atau tanpa mempertimbangkan keamanan dan kesejahteraan mereka, tanpa seizin orang tua mereka, serta tanpa memperhatikan perlindungan yang seharusnya mereka terima sesuai dengan hukum humaniter internasional, merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip tersebut. Selain Konvensi Jenewa, deportasi atau pemindahan penduduk paksa juga dilarang dalam Statuta Roma karena deportasi atau pemindahan paksa merupakan kejahanan terhadap kemanusiaan. Pasal 7 huruf (d), dan Pasal 8 ayat (2) huruf (a) angka (vii) dan Pasal 8 ayat (2) huruf (b) angka (viii) Statuta Roma 1998.

Bukan hanya deportasi anak-anak yang dilakukan Rusia, tetapi juga Rekrutmen anak sebagai tentara perang. Beberapa konflik bersenjata, sudah banyak anak-anak yang secara aktif terlibat sebagai anggota angkatan bersenjata, digunakan sebagai perisai manusia, atau bahkan terlibat langsung dalam pertempuran.²⁵ Hal ini terjadi karena pihak-pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, merekrut anak-anak di bawah usia untuk berperang. Keberadaan fenomena ini, yang dikenal sebagai Tentara Anak, telah ada sejak zaman kuno, namun perhatian terhadap mereka dan penderitaan yang mereka alami sering diabaikan oleh masyarakat internasional. Baru setelah berakhirnya Perang Dunia II, perhatian dunia

²¹ Internasional Criminal Court, *Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova*, <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>.

²² Shenny Mutiara Irni dan Dimas Prasetya Arrafi, "Kekuatan Hukum Internasional Criminal Court atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023) h. 2748. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

²³ Taufik Purbo Satrio dan Lazarus Tri Setyawanta, "Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023) h. 433. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.455-470>

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Rina Rahmawati dan Hery Sudiono, *Anak-Anak Peluru* (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2020), h. 10.

internasional terhadap fenomena ini mulai meningkat.²⁶ Tentara anak merujuk kepada individu yang berusia di bawah 18 tahun yang direkrut oleh entitas bersenjata, baik negara maupun non-negara, dan terlibat dalam kekerasan politik. Mereka dapat dipekerjakan dalam berbagai peran seperti pejuang, juru masak, pelaku bom bunuh diri, tameng manusia, pembawa pesan, mata-mata, atau bahkan untuk tujuan seksual. Penggunaan tentara anak-anak telah meluas di hampir semua wilayah dan konflik bersenjata di seluruh dunia dalam 13 tahun terakhir. Beberapa anak bahkan masih di bawah usia 10 tahun ketika mereka dipaksa untuk bergabung. Meskipun hukum internasional melarang partisipasi anak di bawah usia 18 tahun dalam konflik bersenjata, dan merekrut serta menggunakan anak di bawah usia 15 tahun dianggap sebagai kejahatan perang, tetapi ratusan ribu anak masih direkrut oleh berbagai kelompok bersenjata, termasuk angkatan bersenjata pemerintah, paramiliter, milisi sipil, dan lainnya.²⁷

Protokol Tambahan I 1977 adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur konflik bersenjata antara dua negara atau lebih. Sebagai sebuah dokumen hukum utama, Protokol Tambahan berisi beberapa ketentuan yang mengatur keterlibatan langsung anak-anak dalam situasi konflik bersenjata.²⁸ Pasal yang menangani perekrutan tentara anak dalam protokol ini adalah Pasal 77, ayat (2) menyatakan bahwa: "Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk mencegah anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun agar tidak langsung terlibat dalam perrusuhan, dan khususnya, mereka harus menahan diri dari merekrut mereka ke dalam pasukan mereka. Dalam merekrut di antara individu yang telah mencapai usia lima belas tahun tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus berusaha memberikan prioritas kepada yang lebih tua." Berdasarkan Pasal tersebut, Protokol Tambahan I lebih mengutamakan individu di atas usia 18 tahun daripada yang berusia 15 tahun. Hukuman mati hanya berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang telah mencapai usia 18 tahun.

Konvensi Hak Anak menambahkan peraturan terkait partisipasi anak dalam konflik bersenjata. Pasal 38 dari konvensi ini menetapkan beberapa kewajiban, antara lain: negara-negara peserta harus menghormati hukum humaniter internasional yang berlaku bagi anak dalam konflik bersenjata, mencegah anak di bawah usia lima belas tahun dari terlibat langsung dalam perrusuhan, menahan diri dari merekrut orang di bawah usia lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata, memberikan prioritas kepada yang lebih tua dalam merekrut mereka yang berusia lima belas tahun tetapi belum delapan belas tahun, dan melindungi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata. Meskipun demikian, ketentuan ini masih menuai kritik karena tidak membedakan perlindungan antara anak sebagai kombatan dan warga sipil, bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.²⁹

Terdapat juga Protokol Pilihan Tahun 2000 adalah sebuah tambahan terhadap Konvensi Hak Anak yang mengatur keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Protokol ini dibuat sebagai tanggapan terhadap meningkatnya jumlah perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata di berbagai wilayah dunia. Protokol ini juga mengatur bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghindari perekrutan paksa bagi individu yang berusia di bawah 18 tahun untuk bergabung dalam angkatan bersenjata mereka.³⁰ Pasal 2 menyatakan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Shania Regina Tampilang dkk, "Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum* 13, no. 1 (2024) h. 3.

²⁸ *Ibid.* h. 4

²⁹ *Ibid.* h 5

³⁰ *Ibid.*

bahwa: "Negara-negara peserta harus memastikan bahwa individu yang belum mencapai usia 18 tahun tidak direkrut secara paksa ke dalam angkatan bersenjata mereka." Penambahan ketentuan ini mengubah praktek yang selama ini menawarkan dua opsi umur untuk rekrutmen militer, yaitu antara usia 15 -18 tahun. Pasal 2 kembali menegaskan kewajiban negara untuk melarang rekrutmen anak-anak di bawah usia 18 tahun sebagai anggota tentara dalam konflik bersenjata.³¹

Hal Ini menandakan bahwa pendekatan penduduk secara paksa dan rekrutmen anak sebagai tentara anak merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, karena merupakan sebuah tindakan yang dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan kemanusiaan, dan wajib untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukan.

C. Peran *International Criminal Court (ICC)* Dalam Hukum Internasional dan Keterbatasan Jurisdiksinya

ICC merupakan sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat tetap dan independen dengan kedudukannya yang berada di luar *United Nations* atau PBB. ICC didirikan dengan fokus utama untuk mengadili para individu yang terlibat melakukan pelanggaran HAM berat. Alasan dibentuknya ICC yaitu ketika kejahatan yang melibatkan pelanggaran HAM berat selama Perang Dunia II. ICC juga dibentuk sebagai kelanjutan dari peradilan-peradilan sebelumnya seperti *International Military Tribunal Nuremberg* (IMTN) di Jerman, *International Military Tribunal Tokyo* (IMTN) di Jepang setelah Perang Dunia II, serta *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) di Yugoslavia dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) di Rwanda setelah Perang Dingin, yang semuanya bersifat sementara (*ad hoc*).³²

Statuta Roma 1998 yang menjadi landasan berdirinya ICC telah menetapkan prinsip-prinsip dasar dari lembaga tersebut diantaranya yaitu; Prinsip Komplementer, Prinsip penerimaan, Prinsip Otomatis, *Nullum Crimen Sine Lege*, Prinsip *Ratione Temporis* (Jurisdiksi Temporal), Prinsip *Ne Bis In Idem*, Prinsip *Ratione Loci* (Juridiksi Teritorial), Tanggung jawab Pidana Secara Individu, Praduga Tak Bersalah, dan Veto DK untuk Menghentikan Penuntutan.³³ Pengenalan prinsip-prinsip yang dianut oleh Statuta Roma 1998 tersebut sangat penting untuk mendalami lebih jauh sebagaimana mekanisme kerja ICC dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya menuntut dan mengadili para pelaku kejahatan yang sangat serius tersebut.³⁴

Selain dari empat kejahatan inti, ICC juga memiliki jurisdiksi terhadap kejahatan yang terkait dengan proses pengadilan itu sendiri. Kejahatan-kejahatan sekunder ini meliputi penghinaan terhadap pengadilan, memberi sumpah palsu atau bukti palsu, merusak bukti, menuap atau melakukan pembalasan terhadap pegawai Pengadilan, atau, dalam kasus pegawai Pengadilan sendiri, meminta atau menerima suap. Statuta Roma tidak membatasi penuntutan hanya pada pelaku utama: Statuta Roma juga mengizinkan penuntutan untuk memerintahkan orang lain melakukan kejahatan, termasuk perintah dari atasan dan kendali komando; membantu dan bersekongkol dengan orang lain dalam melakukan kejahatan; dan bertindak untuk tujuan yang sama dengan pelaku lain. Meskipun Statuta Roma tidak secara spesifik melarang konspirasi dalam melakukan kejahatan, Statuta Roma menerapkan definisi yang luas mengenai tanggung jawab komando untuk meminta

³¹ *Ibid.*

³² Joko Setiyono, *Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat* (Demak: Pustaka Magister, 2020), h. 227-228.

³³ Ambarwati dkk, *op.cit*, hal. 171

³⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional: Bagian II* (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2004), h. 11-12.

pertanggungjawaban atasannya atas tindakan bawahannya dan tujuan bersama untuk menjangkau beberapa pelaku yang bekerja sama.³⁵

Jurisdiksi ICC memiliki beberapa bentuk, yang masing-masing harus dipertimbangkan secara terpisah. Jurisdiksi tersebut adalah jurisdiksi temporal yaitu jurisdiksi ICC hanya berlaku untuk kejahatan yang diatur dalam statuta setelah tanggal 1 Juli 2002, jurisdiksi personal yaitu jurisdiksi ICC mencakup individu, termasuk pejabat pemerintahan dan komandan militer atau sipil, yang bertanggung jawab secara pribadi atas tindak pidana internasional sesuai peran dan kapasitas mereka, jurisdiksi teritorial yaitu jurisdiksi ICC terbatas pada kejahatan yang terjadi di wilayah negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma 1998, dan jurisdiksi material mencakup kejahatan yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998.

Menurut Madeleine Morris, pelaksanaan jurisdiksi ICC terhadap negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 adalah ketika ICC mengambil tindakan jurisdiksi terhadap warga negara dari negara-negara bukan pihak Statuta Roma 1998, yang bertentangan dengan prinsip bahwa ICC tidak dapat menjalankan jurisdiksinya atas kasus yang melibatkan hak atau tanggung jawab pihak ketiga yang tidak memberikan persetujuan atas pokok perselisihan.³⁶ Sebagai tanggapan terhadap pendapat Morris, para ahli hukum internasional menyatakan bahwa negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 memiliki jurisdiksi teritorial atas semua kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorialnya, termasuk bagi negara-negara yang belum meratifikasi Statuta tersebut. Jika kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan internasional, maka berdasarkan Prinsip Universal hukum internasional, semua negara memiliki jurisdiksi terhadap pelaku kejahatan, tanpa memperhatikan kewarganegaraan pelaku kejahatan dan di mana kejahatan tersebut terjadi.³⁷

Proses hukum yang diterapkan oleh ICC harus memenuhi sejumlah syarat sebelum dapat dijalankan. ICC memiliki yurisdiksi yang terbatas hanya pada negara-negara yang telah mengesahkan Statuta Roma tahun 1998 sebagai dasar hukumnya. Saat ini, telah banyak negara yang telah mengesahkan Statuta Roma 1998, yang artinya ICC hanya memiliki yurisdiksi di negara-negara tersebut. Namun, dalam situasi tertentu, Dewan Keamanan PBB dapat meminta ICC untuk mengadili suatu negara yang belum menjadi anggota ICC. Namun, negara yang diminta untuk diadili tidak diwajibkan untuk mengikuti tuntutan ICC karena kedudukan ICC tidak melebihi kedaulatan negara.³⁸ Negara-negara di dunia tidak akan menerima atau mengikuti hukum internasional jika tidak ada prinsip kedaulatan negara, karena negara memiliki otoritas dan kekuasaan sendiri. Hukum internasional tidak akan memiliki kekuatan jika bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara.³⁹

Prinsip utama Statuta Roma 1998 yang ditekankan adalah kerja sama negara dalam fungsi penyelidikan, penuntutan, dan peradilan. Pasal 9 Statuta Roma menangani aspek kerjasama internasional dan bantuan peradilan, dan Pasal 10 Statuta Roma menangani penegakan hukuman. Ketentuan-ketentuan ini, yang mempengaruhi ketergantungan ICC pada negara-negara pihak untuk kerja sama, didasarkan pada upaya meminimalkan apa yang dianggap oleh negara sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan mereka. Sebagai

³⁵ Andrew Novak, *The International Criminal Court: An Introduction* (London: Springer, 2015), h. 43.

³⁶ R Gilang Wisnu Dhuara, *Op. Cit.* h. 990

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Joko Setiyono, *Loc. Cit*

³⁹ Nurul Avida Zahrani dan Agussalim Burhanuddin, *Op. Cit*, h. 849

akibatnya, ICC tidak lembaga penegakan hukum independen dan kepolisian independen.⁴⁰ Tanpa kerjasama dari negara-negara, prosedur-prosedur pengadilan bisa mengalami penundaan, yang mengurangi efisiensi dan meningkatkan biaya, atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali, yang membahayakan mandat ICC dan integritas keseluruhan sistem Statuta Roma.⁴¹ Sejak ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin, beberapa negara anggota ICC masih mempertimbangkan kemungkinan untuk mengekstradisinya ke pengadilan di Den Haag atau menahannya. Belum jelas apakah Putin akan dituntut karena mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal, namun surat perintah penangkapan terhadapnya harus dilaksanakan jika ia memasuki wilayah negara anggota ICC.⁴²

Menurut Bill Browning seorang profesor Universitas London, memperkirakan kemungkinan kecil bahwa Putin akan ditangkap. Browning juga menganggap tidak ada pemerintahan di dunia yang memiliki kemampuan untuk memaksa Putin meninggalkan Rusia.⁴³ Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun Rusia meratifikasi Statuta Roma, kecil kemungkinan untuk menangkap Presiden Putin karena Putin didukung oleh fraksi kuat di Rusia, sehingga sulit digulingkan melalui pengadilan nasional. Selama pemerintah Rusia terus mendukung presidennya dengan alasan demi kepentingan negara, ICC akan menghadapi kesulitan besar untuk campur tangan di negara tersebut.⁴⁴

Untuk menangkap Putin dalam hal ini jurisdiksi ICC tidak berlaku untuk kasus kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin, karena keempat jurisdiksi ICC yakni; Jurisdiksi temporal, Jurisdiksi personal, Jurisdiksi teritorial dan Jurisdiksi material hanya berlaku bagi negara-negara anggota yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998, sedangkan Rusia bukanlah anggota Statuta Roma.⁴⁵ Menurut Statuta Roma 1998, ICC dapat menjalankan jurisdiksinya atas individu yang berasal dari negara yang tidak meratifikasi Statuta tersebut dengan beberapa syarat: 1) Dalam situasi yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC; 2) Dalam situasi di mana warga negara dari negara-negara yang bukan pihak melakukan kejahatan di wilayah negara-negara yang merupakan pihak dalam Statuta Roma atau negara yang telah menerima yurisdiksi ICC terkait dengan kejahatan tersebut; 3) Dalam situasi di mana negara-negara yang bukan pihak telah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi ICC terkait dengan kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma 1998.⁴⁶

Sejak berdirinya PBB tahun 1945, PBB telah mengadopsi struktur yang memberikan kekuasaan terpusat pada sejumlah negara yang disebut sebagai "The Big Five" yakni Amerika Serikat, Inggris Cina, Rusia, dan Prancis. Kelima negara ini diberikan hak istimewa yang dikenal sebagai "Veto", yang memungkinkan mereka untuk menolak keputusan penting dalam Dewan Keamanan PBB.⁴⁷ Hak veto diberikan kepada *The Big Five* sebagai

⁴⁰ Saumya Uma, *State Cooperation and the Challenge to International Criminal Justice*, <https://thewire.in/law/state-cooperation-and-the-challenge-to-international-criminal-justice>.

⁴¹ Parliamentarians for Global Action, *Cooperation*, <https://www.paction.org/ilhr/rome-statute/cooperation.html>.

⁴² Mass Achmad Rifqy dkk, "Penetapan Surat Penangkapan Oleh Icc Menjadikan Ruang Sempit Bagi Putin Menginjak Kaki Di 123 Negara," *YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, No. 3 (2023) h. 49. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i3.15197>

⁴³ CNN Indonesia, *ICC Perintahkan Penangkapan, Mungkinkah Putin Ditangkap?*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230320133011-134-927283/icc-perintahkan-penangkapan-mungkinkah-putin-ditangkap>.

⁴⁴ Christopher Valerio, *3 Aspek Hukum Internasional Kenapa Vladimir Putin Tidak Bisa Ditangkap oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC)*, <https://www.kompasiana.com/anakkampushukum/641c617e4addee1d887958e2/penyebab-putin-tidak-bisa-ditangkap-meski-surat-perintah-penangkapan-dikeluarkan-icc>.

⁴⁵ Bah Jatun Nadirati dkk, "Yurisdiksi ICC Terhadap Penahanan Putin Mengenai Kebijakan Politik Rusia Ke Ukraina," *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 28-33, h. 31.

⁴⁶ R Gilang Wisnu Dhuara, *Loc. Cite*

⁴⁷ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 86.

pihak yang memenangkan Perang dunia II dan karena peran besar mereka dalam mendirikan PBB serta berkontribusi penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan global.⁴⁸ Hal ini di jamin dalam Piagam PBB Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa: “*Setiap anggota Dewan Keamanan mempunyai satu suara*”

Menurut Derek William Bowett yakni seorang pengacara dan akademisi internasional; Selain mencari solusi untuk sengketa atau ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang sedang dihadapi, anggota tetap Dewan Keamanan sering kali menggunakan hak veto mereka untuk melindungi kepentingan nasional masing-masing.⁴⁹ Sebenarnya, Ukraina juga belum meratifikasi Statuta Roma 1998 dan belum ada kesepakatan antara Ukraina dan Rusia untuk menerapkan jurisdiksi Statuta Roma dalam konflik yang sedang berlangsung, sehingga ICC tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi di wilayah Ukraina karena diluar jurisdiksinya, jika ICC berencana untuk mulai mengadili Presiden negara Beruang merah tersebut, maka Putin harus ditangkap di luar wilayah Rusia atau diserahkan oleh pemerintah Rusia kepada ICC, karena persidangan tidak bisa dilakukan dalam ketidakhadirannya (*in absentia*).⁵⁰ Dalam istilah hukum, “*in absentia*” mengacu pada situasi di mana terdakwa telah secara resmi dipanggil untuk hadir di persidangan, tetapi terdakwa tidak hadir di persidangan, sehingga pengadilan melanjutkan proses persidangan tanpa kehadiran terdakwa.⁵¹ Keharusan terdakwa pada persidangan dijelaskan dalam Pasal 63 Statuta Roma 1998 ayat (1). Karena Statuta Roma tidak memperbolehkan mengadili seseorang secara *in absentia*, sehingga untuk melakukan proses hukum yang sesungguhnya akan bergantung pada apakah mereka ditahan atau tidak.⁵² Artinya, ketiga syarat di atas juga tidak dapat diterapkan pada Presiden Putin karena Rusia, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia memiliki hak veto yang memungkinkannya untuk menolak resolusi yang mungkin merugikan negaranya.⁵³

D.Potensi Pertanggungjawaban Vladimir Putin Kepada *International Criminal Court (ICC)*

Istilah “*individually criminally responsible*” yang berarti Pertanggungjawaban pidana secara Individu, terbagi menjadi dua kata, yaitu “*individually*” dan “*criminally responsible*”. Kata *individually* digunakan untuk menggambarkan bahwa pertanggungjawaban ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana individu atau orang perorangan, dan bukan entitas korporasi atau Negara. Istilah “*individually criminally responsible*” juga biasanya digunakan untuk menggambarkan bahwa seseorang bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya sendiri yang melanggar hukum, dan bukan bertanggung jawab secara pidana atas tindakan orang lain yang melanggar hukum,⁵⁴ dalam hukum internasional modern, individu diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tertentu, terutama seiring dengan perkembangan perlindungan hak asasi manusia. Pandangan lama yang menyatakan bahwa individu tidak dapat berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam skema internasional telah dihilangkan.⁵⁵ Pertanggungjawaban

⁴⁸ CNN Indonesia, *Apa yang Dimaksud dengan Hak Veto PBB dan Negara yang Memilikinya*, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231218115512-561-1038616/apa-yang-dimaksud-dengan-hak-veto-pbb-dan-negara-yang-memilikinya>.

⁴⁹ Michelle Angela Teguh, “Relevansi Hak Veto PBB Dengan Prinsip Kedaulatan Yang Dianut Oleh PBB,” *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021) h. 150. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2307>

⁵⁰ Bah Jatun Nadrati dkk, *Loc. Cit*, h. 32

⁵¹ Hulman Panjaitan dan Daniel Suhardiman, *Kemahiran Beracara Pidana* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), h. 101.

⁵² Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional* (terjemahan Irfan M Zakie) Edisi kedua (Bandung: Nusa Media, 2019), h. 378

⁵³ Bah Jatun Nadrati dkk, *Loc. Cit*

⁵⁴ Ciara Damgaard, *Individual Criminal Responsibility for Core International Crimes* (Berlin: Springer, 2008), h. 12-13.

⁵⁵ Rebecca M. M. Wallace, *International Law* (London: Sweet & Maxwell, 1986), h. 65.

Individu diatur dalam Statuta Roma Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3). Kemudian dijelaskan pada Pasal 27 ayat (1) Statuta Roma yang menyatakan bahwa: "Statuta ini berlaku sama bagi semua orang tanpa pembedaan apa pun berdasarkan jabatan resminya. Khususnya, kedudukan pejabat sebagai Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota suatu Pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah sama sekali tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana berdasarkan Statuta ini, dan juga tidak, dengan sendirinya, dapat dikecualikan dari tanggung jawab pidana berdasarkan Statuta ini, merupakan dasar untuk pengurangan hukuman."

Pejabat negara yang melanggar hukum internasional tetap harus diproses sesuai hukum internasional karena setiap individu memiliki posisi yang sama di mata hukum internasional. *Preamble* Statuta Roma 1998 menjadi dasar pembentukan ICC, yang didorong oleh "general spirit" dan "specific spirit". "general spirit" untuk memastikan penghormatan terhadap HAM, "specific spirit" khusus untuk mencapai beberapa tujuan, seperti menciptakan keadilan, mengakhiri praktik imunitas, dan mencegah terjadinya pelanggaran serius HAM di masa depan. Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap individu, Statuta Roma 1998 menerapkan prinsip non-imunitas, yang menegaskan bahwa pelaku kejahatan serius tidak boleh terbebas dari hukuman. Ini menyiratkan bahwa penyelidikan atas kejahatan yang paling serius harus mencakup semua individu tanpa memperhatikan status mereka di negara asalnya.⁵⁶

Pada dasarnya, ICC didirikan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan ini sejalan dengan Statuta Roma yang mengakui bahwa pelanggaran kejahatan serius dapat mengganggu tatanan masyarakat internasional dan menekankan perlunya penegakan keadilan untuk memulihkan keadaan. Sebenarnya, keadilan ini sulit dicapai karena banyak pelaku kejahatan internasional adalah pejabat negara di negara mereka masing-masing. Banyak kasus yang melibatkan imunitas, baik bagi kepala pemerintahan, kepala negara, pejabat negara, maupun menteri luar negeri. Pada era Nuremberg Trial hingga ICC telah memberikan perkembangan hukum internasional dan dampak signifikan terhadap pertanggungjawaban pidana individu dan penghapusan hak imunitas.⁵⁷

Black Law's Dictionary mendefinisikan imunitas yaitu suatu pengecualian dari kewajiban, tanggung jawab, atau proses hukum: khususnya, pengecualian tersebut diberikan kepada pejabat negara. Konsep imunitas untuk kepala negara telah dikenal dalam hukum pidana internasional. Imunitas yang diberikan kepada pejabat negara oleh pemerintah merupakan pengakuan terhadap kepercayaan yang diberikan kepada mereka sebagai bentuk keyakinan kepada pejabat negara bahwa tindakan dan kebijakan mereka untuk kepentingan umum didukung penuh oleh pemerintah. Selain itu, konsep imunitas kedaulatan negara menjelaskan bahwa setiap negara berdaulat memiliki wewenang penuh untuk mengatur urusan dalam wilayahnya, dan kekuasaan semacam itu harus diakui dan dihormati oleh negara lain yang memiliki kedaulatan serupa.⁵⁸

Hak imunitas ini mengacu pada "*asas par in parem in hebet imperium*" yang menyatakan bahwa kepala negara tidak dapat dihukum di bawah yurisdiksi hukum negara lain. Ini adalah bentuk kekebalan atau imunitas yang diberikan kepada kepala negara asing dalam konteks hubungan internasional. Namun, seiring dengan evolusi hukum pidana

⁵⁶ R Gilang Wisnu Dhuara, *Op. Cit.* h. 993

⁵⁷ Ericson Cristian Umboh, "Hak Imunitas Kepala Negara Yang Melakukan Kejahatan (Kajian Hukum Pasal 7 Statuta Roma)," *Lex Et Societas* 7, no. 2 (2019) h. 96. <https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24660>

⁵⁸ Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni dkk, *Op. Cit.* h. 230-231

internasional, asas ini mengalami pengecualian, terutama ketika kejahatan yang dilakukan oleh kepala negara tersebut dianggap sebagai kejahatan serius terhadap masyarakat internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Pengecualian terhadap hak imunitas bagi kepala negara kemudian diperkuat oleh Pasal 27 Statuta Roma 1998, yang tidak lagi mempertimbangkan jabatan resmi dalam kasus kejahatan serius.⁵⁹ Pada Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa kekebalan pejabat negara atau kekebalan apapun tidak diakui khususnya berkaitan dengan posisi resmi seseorang di hadapan Pengadilan. kemudian pasal 27 ayat (2) juga menjelaskan tentang kekebalan prosedural khusus yang melekat pada posisi seseorang tidak akan menghalangi jurisdiksi ICC terhadapnya, sehingga jika seorang pejabat negara didakwa di ICC, mereka tidak dapat menggunakan hak imunitas yang diberikan oleh hukum nasional atau internasional sebagai pembelaan. Namun, imunitas tetap diakui oleh yurisdiksi pidana asing untuk menjaga hubungan antarnegara, terutama jika terdakwa adalah pejabat senior saat ini, seperti kepala negara. Statuta Roma sebagai perjanjian menghapuskan imunitas yang dinikmati oleh pejabat dari negara pihak Statuta, karena semua negara pihak Statuta setelah melakukan ratifikasi pada Statuta Roma, dan dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan atas segala sesuatu yang telah diatur dalam Statuta Roma, termasuk untuk melepaskan segala bentuk kekebalan yang dinikmati oleh pejabat negaranya di hadapan ICC.⁶⁰

Kekebalan pribadi pejabat negara non pihak biasanya berlaku sebagai pembelaan jika pejabat tersebut masih menjabat, sementara kekebalan fungsional hanya melindungi tindakan resmi yang dilakukan oleh pejabat negara yang bersangkutan. Pembelaan ini hanya berlaku untuk pejabat yang bukan merupakan pihak dari negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, karena semua kekebalan yang dimiliki oleh pejabat dari negara-negara pihak ICC akan hilang saat ratifikasi. Oleh karena itu, kekebalan yang diberikan kepada pejabat negara pihak Statuta oleh hukum nasional atau internasional tidak diakui di hadapan ICC. Tapi karena Statuta Roma adalah perjanjian, Statuta Roma hanya berlaku untuk pihak-pihak yang telah meratifikasinya. Rusia bukan negara pihak, sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk menaati aturan mengenai kekebalan yang tertuang pada Statuta Roma, sehingga kekebalan Putin sebagai kepala negara masih berlaku karena ia masih menjadi presiden Rusia saat ini.⁶¹

Walaupun Pasal 27 Statuta Roma telah menghapuskan imunitas, tetapi Pasal 98 Statuta Roma mengatur tentang keutamaan perjanjian dalam menilai imunitas. Pasal 98 Statuta Roma menyatakan bahwa: "1) Mahkamah tidak boleh melanjutkan permintaan penyerahan atau bantuan yang mengharuskan negara yang diminta bertindak bertentangan dengan kewajibannya menurut hukum internasional terkait kekebalan diplomatik seseorang atau properti negara ketiga, kecuali Mahkamah terlebih dahulu mendapatkan kerja sama dari negara ketiga tersebut untuk melepaskan kekebalan. 2) Mahkamah tidak boleh melanjutkan permintaan penyerahan yang mengharuskan negara yang diminta bertindak bertentangan dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan dari negara pengirim untuk menyerahkan seseorang dari negara tersebut kepada Mahkamah, kecuali Mahkamah terlebih dahulu mendapatkan kerja sama dari negara pengirim untuk memberikan persetujuan penyerahan tersebut".

⁵⁹ Uyan Wiryadi dan Mangisi Simanjuntak, "Proses Hukum Terhadap Presiden Putin Atas Dugaan Kejahatan Perang Dalam Agresi Rusia Ke Ukraina," *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, no. 2 (2023) h. 242-243. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.215>.

⁶⁰ Paul S Masumbe, "The Travails of Prosecuting Serving Heads of State before the ICC: The Case of Omar Al Bashir and Vladimir Putin," *E-Journal of Humanities Arts and Social Sciences* 4, no. 11 (2023): 1320-1329. h. 1324. <https://doi.org/10.38159/ehass.20234111>.

⁶¹ *Ibid*

Pasal 27 Statuta Roma tidak mengakui adanya imunitas di hadapan ICC, tetapi imunitas yang dimiliki oleh kepala negara dari pihak non-negara berdasarkan hukum kebiasaan internasional tidak terpengaruh oleh ketentuan pasal 27 Statuta Roma. Dikarenakan kekebalan yang dimiliki oleh Presiden Vladimir Putin Presiden Rusia berdasarkan hukum kebiasaan internasional tidak dicabut oleh Pasal 27 Statuta Roma. Sebaliknya, Pasal 98 Statuta Roma mengakui kekebalan ini. Dengan kata lain, kekebalan pemimpin negara dari negara non-negara pihak tidak dipengaruhi oleh ketentuan Pasal 27 Statuta Roma, dan keberadaan kekebalan ini diakui oleh Pasal 98 Statuta Roma, sehingga menghambat proses pertanggungjawaban nya kepada ICC.⁶² Jika ingin meminta Pertanggung jawaban Putin berarti Rusia harus bekerja sama dengan ICC dan juga mematuhi kewajiban berdasarkan Pasal 98 Statuta Roma. Dengan kata lain, Rusia akan melepaskan kekebalan pribadi Presiden Vladimir Putin sebelum dia ditangkap oleh negara pihak. Hal ini karena Pasal 98 hanya berlaku bagi bukan negara pihak Statuta Roma dan kekebalan berdasarkan kebiasaan internasional harus dikesampingkan sebelum penangkapan dan penyerahan dilakukan.⁶³

KESIMPULAN

Presiden Vladimir Putin dapat ditangkap dan diadili pada ICC, atas kejahatan melakukan deportasi penduduk secara paksa dalam hal ini anak-anak karena tindakan tersebut merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga dalam hal ini merupakan bagian dalam jurisdiksi ICC untuk menangkap Vladimir Putin. Dalam kenyataannya, hal ini sulit dilakukan karena Rusia merupakan anggota Dewan Keamanan PBB memiliki kekuatan veto, ICC tidak bisa menggantikan jurisdiksi pengadilan nasional dan memaksakan penangkapan tanpa kerja sama Rusia membuat pelaksanaan perintah tersebut sangat sulit dilakukan, terutama terhadap individu yang berada di negara yang tidak bekerja sama. ICC juga tidak mempunyai badan kepolisian sendiri untuk melakukan penangkapan, sehingga harus mengandalkan negara pihak Statuta untuk melakukannya. Presiden Vladimir Putin dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan ICC atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti deportasi paksa dan perekrutan anak-anak sebagai tentara. Karena kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan yang merupakan musuh bersama umat manusia. Artinya telah ada komitmen masyarakat internasional bahwa pelaku kejahatan tersebut harus dihukum, namun kenyataannya tidak mudah untuk menghukum mereka. Terutama dalam hal ini Hukum Nasional Rusia menolak bekerja sama dalam meminta pertanggungjawaban Vladimir Putin yang merupakan kepala negara Rusia. Vladimir Putin dapat diminta pertanggungjawaban apabila Hukum Internasional dan Hukum Nasional saling menguatkan, dalam penegakan hukum atas kejahatan serius yang dilakukannya.

REFERENSI

- Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional: Dalam Studi Hubungan Internasional* Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Amelia Christiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perperangan Antara Rusia Dengan Ukraina," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 2 (2023) h. 491. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.490-496>.

⁶² *Ibid*, h. 1325

⁶³ *Ibid*, h. 1326

- Andrew Novak, *The International Criminal Court: An Introduction*, London: Springer, 2015.
- Bah Jatun Nadrati dkk, "Yurisdiksi ICC Terhadap Perintah Penahanan Putin Mengenai Kebijakan Politik Rusia Ke Ukraina," *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 28-33.
- Christopher Valerio, *3 Aspek Hukum Internasional Kenapa Vladimir Putin Tidak Bisa Ditangkap oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC)*, <https://www.kompasiana.com/anakkampushukum/641c617e4addee1d887958e2/penyebab-putin-tidak-bisa-ditangkap-meski-surat-perintah-penangkapan-dikeluarkan-icc>.
- Ciara Damgaard, *Individual Criminal Responsibility for Core International Crimes*, Berlin: Springer, 2008.
- CNN Indonesia, *ICC Perintahkan Penangkapan, Mungkinkah Putin Ditangkap?*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230320133011-134-927283/icc-perintahkan-penangkapan-mungkinkah-putin-ditangkap>.
- Diajeng Wulan Christianti, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Terhadap Warga Negara Non-pihak Statuta Roma dan Dampaknya Terhadap Indonesia," *PADJAJARAN: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015): 24, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a3>.
- Ericson Cristian Umboh, "Hak Imunitas Kepala Negara Yang Melakukan Kejahatan (Kajian Hukum Pasal 7 Statuta Roma)," *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019) h. 96. <https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24660>.
- Fitriathus Shalihah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Situasi Perang Dalam Konflik Suriah Menurut Hukum Humaniter," *Universitas Ahmad Dahlan*.
- Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni dkk, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan)," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 3 (2019) h. 235. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i3.28787>.
- Hulman Panjaitan dan Daniel Suhardiman, *Kemahiran Beracara Pidana* Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- International Criminal Court, *Understanding the International Criminal Court*, The Hague: International Criminal Court, 2020.
- International Criminal Court, *Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova*, <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>.
- International Rescue Committee, *Why Is International Humanitarian Law Important?*, <https://www.rescue.org/article/why-international-humanitarian-law-important>.
- Jeffrey Newnham dan Graham Evans, *The Penguin Dictionary of International Relations*, London: Penguin Books, 1998.
- Joko Setiyono, *Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat*, Demak: Pustaka Magister, 2020.

Levina Yustitianingtyas, "Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 1 (2016) h. 78. <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7282>.

Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional (terjemahan Irfan M Zaki)* Edisi kedua, Bandung: Nusa Media, 2019.

Mass Achmad Rifqy dkk, "Penetapan Surat Penangkapan Oleh Icc Menjadikan Ruang Sempit Bagi Putin Menginjakan Kaki Di 123 Negara," *YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, No. 3 (2023) h. 49. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i3.15197>.

Michelle Angela Teguh, "Relevansi Hak Veto PBB Dengan Prinsip Kedaulatan Yang Dianut Oleh PBB," *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021) h. 150. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2307>.

Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Novrita Nadila Humaira, "Implikasi Hukum Penarikan Tanda Tangan Rusia dari Statuta Roma: Pelanggaran Terhadap Pasal 18 VCLT," *Simbur Cahaya* 28, no.2 (2021), h. 218-219. <http://dx.doi.org/10.28946/sc.v28i2.940>.

Nurul Avida Zahrani dan Agussalim Burhanuddin, "Analisis Kekuatan Hukum Internasional dalam Kasus Surat Penangkapan ICC oleh Vladimir Putin dalam Konflik Rusia-Ukraina," *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)* 1, no. 4 (2023) h. 837-838. <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i4.177>.

Parliamentarians for Global Action, *Cooperation*, <https://www.pgaction.org/ilhr/rome-statute/cooperation.html>.

Paul S Masumbe, "The Travails of Prosecuting Serving Heads of State before the ICC: The Case of Omar Al Bashir and Vladimir Putin," *E-Journal of Humanities Arts and Social Sciences* 4, no. 11 (2023): 1320-1329. h. 1324. <https://doi.org/10.38159/ehass.20234111>.

R Gilang Wisnu Dhuara, "Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998," *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum* 1, no. 2 (2021) h. 988-989.

Rebecca M. M. Wallace, *International Law*, London: Sweet & Maxwell, 1986.

Rina Rahmawati dan Hery Sudiono, *Anak-Anak Peluru*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2020.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2004.

Saumya Uma, *State Cooperation and the Challenge to International Criminal Justice*, <https://thewire.in/law/state-cooperation-and-the-challenge-to-international-criminal-justice>.

Santika Hamin, "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989," *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

Shania Regina Tampilang dkk, "Perekutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum* 13, no. 1 (2024).

Shenny Mutiara Irni dan Dimas Prasetya Arrafi, "Kekuatan Hukum Internasional Criminal Court atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023) h. 2748. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

Syahmin A. K, *Hukum Internasional Humaniter Bagian Umum*, Bandung: Armico, 1985.

Taufik Purbo Satrio dan Lazarus Tri Setyawanta, "Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023) h. 433. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.455-470>.

Uyan Wiryadi dan Mangisi Simanjuntak, "Proses Hukum Terhadap Presiden Putin Atas Dugaan Kejahatan Perang Dalam Agresi Rusia Ke Ukraina," *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, no. 2 (2023) h. 242-243. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.215>.